



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 7A TAHUN 2014

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan dapat diberikan Remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/ 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 59);
5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA
PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

9. Puskesmas Kota Pekalongan adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Pekalongan yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Pekalongan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas.
18. Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Lingkungan Puskesmas Kota Pekalongan.
20. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
22. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
23. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Bagian Kedua Azas dan Filosofi

Pasal 3

- (1) Remunerasi berazaskan 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Remunerasi di Puskesmas Kota Pekalongan mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran;
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB III
RUANG LINGKUP REMUNERASI

Bagian Kesatu
Remunerasi BLUD Puskesmas Kota Pekalongan

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua
Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Besaran Remunerasi direktur diberikan dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan persamaan dengan pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pejabat keuangan, pejabat teknis dan pegawai pelaksana teknis dan administrasi BLUD.

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari remunerasi direktur.

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta

diberikan tambahan penghasilan/insentif sesuai remunerasi yang ditetapkan Direktur.

- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS, gaji berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif berupa remunerasi yang ditetapkan Direktur.

Bagian Ketiga Remunerasi Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari gaji direktur;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji Direktur.

BAB IV REMUNERASI PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Bentuk Remunerasi

Pasal 9

- (1) Remunerasi bagi Pegawai BLUD Puskesmas Kota Pekalongan diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (4) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di Puskesmas.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. insentif jasa pelayanan langsung; dan
 - b. insentif jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Insentif Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 10

- (1) Insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung di Puskesmas.
- (2) Remunerasi berupa insentif jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Insentif Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 11

- (1) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di Puskesmas.
- (2) Besaran insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di Puskesmas.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa index sebagai berikut:
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawat daruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/ capaian kinerja (*performance index*).
- (4) Insentif jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB V
DISTRIBUSI REMUNERASI

Bagian Kesatu
Distribusi Remunerasi

Pasal 12

- (1) Remunerasi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pendapatan bersumber dari jasa layanan didistribusikan keseluruhan komponen Puskesmas Kota Pekalongan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk gaji pegawai BLUD Non PNS;
 - b. 30% (tiga puluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif jasa pelayanan di Puskesmas; dan
 - c. 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan BLUD untuk insentif Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai pelaksana teknis dan administrasi di kantor BLUD;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Pasal 13

Remunerasi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c, khusus berlaku untuk Direktur diberikan 20% (dua puluh per seratus) dari distribusi remunerasi untuk pejabat pengelola BLUD dan pegawai pelaksana teknis dan administrasi di kantor BLUD.

Bagian Kesatu Remunerasi dan RBA

Pasal 14

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (2) Gaji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD.
- (4) Remunerasi kepada Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.

Bagian Keempat Tim Remunerasi

Pasal 15

- (1) Direktur mengangkat dan menetapkan Tim Remunerasi.
- (2) Direktur menetapkan remunerasi yang berupa insentif jasa layanan langsung dan tidak langsung sepanjang penetapan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADAG HUKUM	
4.	KASUBAG	